



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Aswa Warman Alias Wawan Bin Umar;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Januari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kareo Tegal Rt. 005 Rw. 001 Desa Kareo
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aswa Warman Alias Wawan Bin Umar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum NATADO PUTRAWAN SH.,Dkk para advokat pada Kantor Hukum Lex Bellator beralamat di Office Room No.2 Cilandak Apartemen Cilnadak Town Square Jl.Letjen TB. Simatupang Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 06 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 04 Apr. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 04 Apr. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (izin yang harus dimiliki antara lain 1. IUP /Izin Usaha Pertambangan 2. IPR /Izin Usaha Pertambangan Rakyat 3. SIPB/ Surat Izin Penambangan Batuan 4. IUP /Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan), mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR selama 2 (dua) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsida 3 (TIGA) BULAN PENJARA.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau berikut Kunci Kontak dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu MA'LUP SAEPUL MILAH, 1 buku catatan ritase pembeli tanah urug Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ASWA WARMAN Als. WAWAN Bin UMAR** pada hari Rabu tanggal 30 Bulan November 2022 sekira jam 16.00 Wib Atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Lokasi Penambangan tanah urug Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 (izin yang harus dimiliki antara lain 1. IUP /Izin Usaha Pertambangan 2. IPR /Izin Usaha Pertambangan Rakyat 3. SIPB/ Surat Izin Penambangan Batuan 4. IUP /Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan)** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Moch. Dandi Rusmani (Anggota Polisi Polres Serang) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Penambangan tanah urug di Lokasi Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang setelah dilakukan Penyelidikan oleh Saksi beserta Tim dengan mendatangi Lokasi Tambang tersebut Kegiatan Penambangan dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi IRA DEWI DHARMA (Berkas Terpisah) dalam melakukan penambangan berupa tanah urugan dengan cara Terdakwa membayar Deposit sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) per 1000 ritase kepada Saksi IRA DEWI DHARMA yang berperan sebagai Penyedia Lahan Kupasan Tanah, setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Polisi dari Polres Serang didapatkan informasi dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Banten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. ARAH MANDIRI hanya baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), hanya baru mendaftar sebagai Pelaku Usaha, belum melakukan pengurusan Perizinan atau belum memenuhi dalam hal pengurusan Perizinan serta Prosesnya masih Panjang sesuai dengan data Online Single Submission (OSS) yang terdaftar di Kantor DPMPTSP Kab. Serang tertera 1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 0220100831677 (dengan ketentuan NIB ini hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini) 2. Lampiran Klasifikasi Baku

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 43210 judul KBLI penyiapan Lahan nomor Kegiatan usaha 202212-0117-3258-8179-507 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi. **Status permohonan izin : Menunggu Verifikasi Persyaratan**, 3. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 08105 judul KBLI Penggalian tanah nomor Kegiatan usaha 202212-0118-2149-0477-880 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi, **Status Permohonan izin : Belum melengkapi Persyaratan**. Terdakwa melakukan kegiatan usaha Penambangan tanah urug yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan cara menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator merek kobelco warna hijau yang digunakan untuk menggali atau mengeruk tanah di Lokasi Penambangan tersebut, kemudian Tanah hasil Penambangan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen yang datang langsung ke Lokasi dengan membawa kendaraan truck Tronton selanjutnya tanah urug tersebut dimuat kedalam bak truk Tronton lalu Cekker mencatat ritase kendaraan yang membeli, setelah itu kendaraan Truk Tronton yang memuat tanah tersebut dipersilahkan keluar dari Lokasi Penambangan dan membawanya sesuai tujuan, Terdakwa dalam menjual tanah hasil urug tersebut setiap harinya sebanyak 19 ritase dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per ritasanya dengan kapasitas 22 kubik.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urugan tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), IUP (Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. saksi MOCH.DANDI RUSMANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

0- Bahwa benar saksi Anggota POLRI menerangkan telah terjadi Penambangan tanah urug pada hari Rabu tanggal 30 Bulan November 2022 sekira jam 16.00 Wib di Lokasi Penambangan tanah urug Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang, awalnya informasi dari warga ada kegiatan penambangan tidak memiliki izin yang dikuatkan dari keterangan Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang tidak memiliki izin.

1- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin tersebut adalah CV. ARAH MANDIRI direkturnya adalah Terdakwa, yang menjadi dasar CV. ARAH MANDIRI melakukan kegiatan usaha tersebut Terdakwa selaku pihak pembeli / pengambil kupasan tanah dengan IRA DEWI DHARMA selaku pihak pemilik dan penyedia lahan kupasan tanah tertanggal 26 Oktober 2022.

2- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun cara CV. ARAH MANDIRI dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, dengan cara awalnya 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merk kobelco warna hijau yang digunakan untuk menggali atau mengeruk tanah di lokasi penambangan tersebut, kemudian tanah hasil penambangan tersebut dijual kepada konsumen yang datang langsung ke lokasi dengan membawa kendaraan truk tronton setelah konsumen datang, tanah urug tersebut dimuat ke dalam bak truk tronton kemudian cekker mencatat ritase kendaraan yang membeli. Kemudian kendaraan truk tronton yang memuat tanah tersebut dipersilahkan keluar dari lokasi penambangan dan membawanya sesuai tujuan.

3- Bahwa benar saksi Saksi menerangkan berdasarkan hasil informasi di lapangan bahwa CV. ARAH MANDIRI Alias WAWAN dalam menjual tanah hasil urug dari hasil penambangan tersebut kepada konsumen dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per ritasanya dengan kapasitas 22 (dua puluh dua) kubik.

4- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa CV. ARAH MANDIRI menjual tanah urug hasil dari penambangan tersebut kepada konsumen

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg



yang datang langsung ke lokasi, yang mana salah satu pembelinya adalah H. SUBA'I yang berlokasi di Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.

5- Bahwa benar saksi menerangkan setiap harinya CV. ARAH MANDIRI dalam melakukan kegiatan usaha penambangan menghasilkan tanah urug rata-rata sebanyak 12 (dua belas) hingga 19 (sembilan belas) ritase dengan kapasitas 22 (dua puluh dua) kubik.

6- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang menjadi dasar CV. ARAH MANDIRI melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut adalah adanya Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kupasan Tanah Antara CV. ARAH MANDIRI yang mana Direktornya adalah Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN selaku pihak pembeli/pengambil kupasan tanah dengan Sdri. IRA DEWI DHARMA selaku pihak pemilik dan penyedia lahan kupasan tanah, tertanggal 26 bulan Oktober tahun 2022.

7- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun isi dari Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kupasan Tanah tersebut, diantaranya : Pasal 1 (POKOK PERJANJIAN). Terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Bahwa para pihak telah sepakat menetapkan lokasi tanah seluas \pm 14 hektar (Empat belas hektar) data terlapir yang terletak di desa naanggung kecamatan kopo kabupaten serang provinsi banten untuk keperluan pengupasan tanah.

Bahwa PIHAK KEDUA telah bersedia dan sanggup untuk menyediakan lahan kupasan tanah di lokasi tanah miliknya dengan harga dan cara pembayaran sebagaimana diatur pada pasal 2 (dua) perjanjian ini.

Pasal 2 (LUAS HARGA TANAH DAN CARA PEMBAYARAN)

2.1 Bahwa yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanah seluas 14 Hektar (empat belas hektar) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)rit berikut kordinasi dan lintas sampai kejalan raya untuk estimasi total pengambilan kupasan tanah sebanyak 30.000 rit sehingga total nilai perjanjian penggadaan kupasan tanah ini yaitu senilai Rp. 180.000 x 30.000 rit Rp. 5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah).

2.2 Cara pembayaran PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan deposit uang diawal senilai minimal per 1000 rit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat setelah penandatanganan surat perjanjian ini yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022 s/d tanggal 28 Oktober 2022 yang akan ditransfer ke rekening milik PIHAK KEDUA di rekening BCA Nomor : 4521197475 a.n Ira Dewi Dharma dan NURULLOH dan pembayaran selanjutnya akan dibayarkan kelipatan pengambilan kupasan tanah per 1000 rit atau senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA via transfer ke Rekening PIHAK KEDUA sebagai tercantum diatas.

dan penjelasan lainnya yang terdapat pada isi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kupasan Tanah tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Berdasarkan bukti transfer bahwa CV. ARAH MANDIRI telah memberikan deposit kepada Sdr. IRA DEWI DHARMAN sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diantaranya :

Pada tanggal 27 November 2022 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pada tanggal 28 November 2022 sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sisanya di berikan secara tunai sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan atas lokasi tanah tersebut.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan kegiatan usaha penambangan tanah urug tidak dilengkapi izin yang dilakukan oleh CV. ARAH MANDIRI, pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022, sekira jam 16.00 Wib di lokasi penambangan tanah urug Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Adapun saya mengamankannya bersama dengan rekan kerja saya yaitu Sdr. PIKAL dan Sdr. ARIEF RIFAI.

Bahwa benar Saksi menerangkan adapun kronologi mengamankan kegiatan usaha penambangan tanah urug tidak dilengkapi izin tersebut, pada awalnya saya mendapatkan informasi bahwa terdapat kegiatan usaha penambangan tanah urugan (brumbun) di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang dilakukan oleh CV. ARAH MANDIRI, kemudian saya bersama rekan yang bernama Sdr. PIKAL dan Sdr. ARIF RIFAI mengecek informasi tersebut dan ternyata

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar terdapat penambangan tanah urug tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis exavator merek Kobelco warna hijau. Diketahui bahwa kegiatan usaha penambangan tanah urugan tersebut tanpa dilengkapi ijin penambangan dari Pemerintah, kemudian saya bersama dengan team melakukan penindakan membawa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat berat jenis exavator/beko merek Kobelco warna hijau, 1 (satu) buah buku tulis catatan ritase yang tertanggal 27 November 2022 sampai 29 November 2022 ke Kantor Kepolisian Resor Serang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis exavator/beko merek Kobelco type SK 200 warna hijau tersebut digunakan oleh CV. ARAH MANDIRI untuk sarana kegiatan usaha penambangan.

Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa .

2.Saksi WIRO Bin YASWIREJAKASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan adapun saksi bekerja sebagai operator (mengoperasikan exavator) adapun saat ini saya bekerja di galian Kp.Nanggung Desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi terangkan adapun yang saksi ketahui adalah pemilik lokasi tambang tersebut milik saudara DEWI yang di kelola oleh saudara WAWAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 17.00 wib di Kp.Nanggung desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang oleh pihak Kepolisian berpakaian preman dari Satreskrim Polres Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi yang menyuruh atau yang memperkerjakan saya adalah saudara WAWAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan yang berlokasi di Kp.Nanggung desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang yang saya ketahui sejak tanggal 30 oktober 2022.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saya jelaskan adapun jenis pertambangan yang saya lakukan adalah pertambangan jenis tanah berembun (semi tanah merah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun jam operasional penambangan tanah berembun (semi tanah merah) dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib.
- Bahwa benar Adapun dalam kegiatan penambangan tanah berembun (semi tanah merah) di Kp,nanggung desa nanggung kec.Kopo Kab.Serang adalah dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Alat Berat Exavator Jenis SK 200 merek kobelco, warna Biru.Adapun saksi dapat mengoperasikan alat berat saya belajar secara otodidak yang awalnya saya bekerja sebagai kenek.
- Bahwa benar saksi menerangkan memiliki SIO (Surat Ijin Oprator) akan tetapi surat tersebut hilang di dalam kereta ketika saya dalam perjalanan dari rumah saksi.
- Saksi menerangkan bahwa rencana kegiatan penambangan di Kp,nanggung desa nanggung kec.Kopo Kab.Serang tersebut seluas kerang lebih 4 (empat) hektar.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pemilik 1 (Satu) unit Alat Berat Exavator Jenis SK 200 merek kobelco, warna Biru tersebut adalah milik PT.BUMI MEGA PERKASA (BMP) yaitu pemiliknya adalah saudara AHMAD SAEFUDIN yang bertempat tinggal di Kota Bekasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saudara WAWAN melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan cara awalnya saudara WAWAN merental atau menyewa 1 (Satu) unit Alat Berat Exavator Jenis SK 200 merek kobelco, warna Biru milik PT.BUMI MEGA PERKASA (BMP) milik saudara AHMAD SAEFUDIN kemudian saksi berserta alat berat tersebut di turunkan di lokasi penambangan di Kp,nanggung desa nanggung kec.Kopo Kab.Serang kemudian saksi melakukan pengerukan tanah berembun tersebut dan di masukan ke dalam mobil dumptruck yang tidak saya ketahui siapa pemiliknya kemudian setelah tanah merah semi tersebut terisi penuh mobil dumptruck tersebut pergi meninggalkan lokasi tambang selanjutnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jumlah perhari yang saya hasilkan adalah sejumlah 3 (tiga) dumptruck atau sekitar 54 Kubik tanah berembun (semi tanah merah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui di kemanakan tanah berembun (semi tanah merah) tersebut akan tetapi yang saksi ketahui saudara WAWAN menjual tanah tersebut.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi menerima upah atau gaji atas kegiatan penambangan tersebut dari saudara WAWAN dan saya menerima upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari jika saya bekerja.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui saudara WAWAN tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

3. Saksi SUBA'I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penambangan Galian Tanah brumbun di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan usaha penambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR (Serang, 08 Mei 1974, Laki – laki Kp. kareo tegal Rt 05 Rw 01 Ds Kareo Kec Jawilan Kab Serang).

- Bahwa Saksi mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jenis penambangan yang dilakukan di lokasi Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah pertambangan tanah urug (brumbun).

- Bahwa benar Saksi menerangkan membeli tanah galian brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dimulai pada tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.

- Bahwa benar tiap harinya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) ritase mobil damtruck tronton dengan kapasitas 24 kubik.

- Bahwa benar saksi menerangkan Total pembelian kurang lebi 10 (sepuluh mobil).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi membeli hasil penambangan tersebut dengan harga permobil damtruck tronton dengan kapasitas 24 kubik sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) sudah berikut biaya angkut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Uang pembayaran pembelian tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, saksi bayarkan kepada sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Dengan sistem pembayaran dilakukan secara kes atau tunai di sore hari setiap pengiriman di sore harinya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hasil tanah yang saksi beli dari pertambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang saksi bawa atau buang ke proyek pengurugan kawasan budi Teksindo yang beralamat di Kp junta sabrang Ds Junti Kec Jawilan Kab Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam hal pengangkutan tanah urug (brumbun) dari lokasi pertambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR menggunakan kendaraan Damtruck tronton mengenai nopol dan kepemilikannya saksi tidak mengetahui karna pembelian tanah urug yang saksi lakukan sudah termasuk dengan pengirimannya dan saya menerimanya di tempat pembuangan tanah tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan galian tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut dilakukan dengan cara Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR secara jelasnya saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan metode yang sederhana yaitu kegiatan penambangan dilakukan dengan cara tanah bumbun tersebut dikeruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau untuk dimuat kedalam bak truk kendaraan yang datang membeli tanah burungbun, kemudian ritase pembelian tanah brumbun dicatat oleh checker untuk dilaporkan kepada Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR dan saya melakukan pembelian langsung kepada sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hasil pembelian pertambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR **tidak di lengkapi** dengan bukti pembelian, seperti Kwutansi atau surat jalan melainkan di hitung secara manual pada saat bongkar muatan tanah urug (brumbun).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catetan ritase tersebut adalah benar buku catetan ritase

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya gunakan untuk menulis atau mencatat ritase yang memuat tentang data hari, tanggal & jam, plat nomor polisi kendaraan yang membeli tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang mana saksi juga membeli tanah urug (brumbun) pada.

- Bahwa benar saksi menerangkan Tanggal 27 November 2022 sebanyak 4 (empat) kendaraan dalam Satu lembar catetan ritase, Tanggal 28 November 2022 sebanyak 3 (tiga) kendaraan dalam satu lembar buku catetan ritase, Tanggal 29 November 2022 sebanyak 3 (tiga) kendaraan dalam satu lembar catetan ritase.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta kunci kontak adalah sarana yang digunakan untuk mengeruk tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR.

4.Saksi ISNAWIJAYA Bin H. UNUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal dengan seorang yang mangaku bernama Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR yang mana adalah pelaku yang telah melakukan kegiatan “Setiap orang yang melakukan usaha Penambangan tanpa izin” yang mana dengan saya tidak memiliki hubungan kerabat keluarga.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahuinya dengan lokasi usaha pertambangan tanah urug /brumbun yang terletak di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang sedangkan yang melakukan usaha pertambangan tersebut menurut informasi yang saya adapat adalah Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya namun ketika ada kegaitan pengukuran tanah pada tanggal 24 Nopember 2022 saya ke lokasi tersebut dan mengetahui adanya kegiatan usaha pertambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang yang menurut informasi dilakukan oleh Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jelaskan secara jelas bahwa baik Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR atau pihak pelaku usaha pertambangan Tidak pernah melakukan pengurusan Ijin di

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintahan desa Nanggung Kec Kop Kab Serang dan pihak pemerintahan Ds Nanggung Kec Kopo Kab Serang tidak pernah mengeluarkan Surat / Ijin / rekomendasi atau dokumen apapun.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor Pemerintahan desa Nanggung Kec Kopo Kab Serang tercatat atas nama SUKAMTO sesuai dengan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa Nanggung Kec Kopo Kab Serang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi hanya bisa menjelaskan bahwa Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR pertambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang menggunakan alat berat jenis Exavator atau beko sebanyak 1 (Satu) unit dan mobil tronton damtruk untuk jumlah nya saya tidak mengetahuinya namun yang jelas sebagai alat pengangkut tanah hasil pertambangan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan itu kurang lebih di lakukan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Exafator atau beko menggaruk atau mengambil tanah brumbun / urug dari permukaan tanah yang tinggi dan dimasukkan kedalam mobil untuk di kirim sesuai dengan pembeli.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dalam Satu hari Kerja di Usaha penambangan Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang menghasilkan berapa banyak tanah urug.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi mengenai hal tersebut Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR atau melakukan usaha pertambangan Jenis Tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang Tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena sudah di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu namun apabila kegiatan tersebut tidak berijin jelas Negara dirugikan tidak adanya pajak yang masuk dan juga apabila kegiatan di lakukan tanpa adanya kajian dan analisa serta sesuai dengan keahlian di bidang pertambangan maka kemungkinan lingkungan sekitar akan adanya kerusakan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (Satu) unit Exafator / Beko merek Kobelco tipe SK 200 warna hijau besaerta kunci kontak adalah alat berat

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di lihat oleh saksi di lokasi usaha pertambangan di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang oleh Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.

5. Saksi **HAMDAN PATUROHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahuinya dengan lokasi usaha pertambangan tanah urug /brumbun yang terletak di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang sedangkan yang melakukan usaha pertambangan tersebut menurut informasi yang saya adapat adalah Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya namun ketika ada kegiatan pengukuran tanah pada tanggal 24 Nopember 2022 saya ke lokasi tersebut dan mengetahui adanya kegiatan usaha pertambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang yang menurut informasi dilakukan oleh Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa jelaskan secara jelas bahwa baik Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR atau pihak pelaku usaha pertambangan Tidak pernah melakukan pengurusan Ijin di Kantor Pemerintahan desa Nanggung Kec Kop Kab Serang dan pihak pemerintahan Ds Nanggung Kec Kopo Kab Serang tidak pernah mengeluarkan Surat / Ijin / rekomendasi atau dokumen apapun.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor Pemerintahan desa Nanggung Kec Kopo Kab Serang tercatat atas nama SUKAMTO sesuai dengan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Desa Nanggung Kec Kopo Kab Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi hanya bisa menjelaskan bahwa Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR pertambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang menggunakan alat berat jenis Exavator atau beko sebanyak 1 (Satu) unit dan mobil tronton damtruk untuk jumlah nya saya tidak mengetahuinya namun yang jelas sebagai alat pengangkut tanah hasil pertambangan.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kegiatan itu kurang lebih di lakukan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Exafator atau beko menggaruk atau mengambil tanah brumbun / urug dari permukaan tanah yang tinggi dan dimasukan kedalam mobil untuk di kirim sesuai dengan pembeli.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dalam Satu hari Kerja di Usaha penambangan Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang menghasilkan berapa banyak tanah urug.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi mengenai hal tersebut Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR atau melakukan usaha pertambangan Jenis Tanah urug / brumbun di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang Tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) karena sudah di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu namun apabila kegiatan tersebut tidak berijin jelas Negara dirugikan tidak adanya pajak yang masuk dan juga apabila kegiatan di lakukan tanpa adanya kajian dan analisa serta sesuai dengan keahlian di bidang pertambangan maka kemungkinan lingkungan sekitar akan adanya kerusakan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (Satu) unit Exafator / Beko merek Kobelco tipe SK 200 warna hijau besaerta kunci kontak adalah alat berat yang di lihat oleh saksi di lokasi usaha pertambangan di blok 15 Batu numpuk Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang oleh Sdr ASWA WARMAN alias WAWAN Bin UMAR.

6.Saksi SUKARI Bin SUKRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun saksi bekerja sebagai penyedia alat-alat berat seperti excavator, doser dan lain lain adapun saya pemilik CV.RIZKY BUANA SENTOSA (RBS) yang beralamat di Cikande.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau yang di gunakan untuk

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha pertambangan di Kp.Nanggung desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang tersebut adalah milik saya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun bukti kepemilikan saksi miliki adalah RECEIPT / INVOICE date 84015301.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun yang datang kepada saksi untuk menyewa Excavator milik saksi tersebut adalah saudara HAMDAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya saudara HAMDAN datang kepada saya dengan maksud menyewa lata berat milik saksi berupa 1 (Satu) Unit Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau yang menurut keterangan saudara HAMDAN di peruntukan untuk perapihan bahu jalan yang berada di daerah cikande.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau milik saksi tersebut di gunakan untuk melakukan usaha pertambangan yang berada di lokasi Kp.Nanggung desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang karena saudara HAMDAN menerangkan bahwa alat berat milik saya tersebut di gunakan untuk perapihan jalan umum yang berada di daerah Cikande.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun bentuk kerja sama yang saksi dengan saudara HAMDAN adalah hanya kerja sama sewa menyewa secara lisan atau tidak tertuang dalam surat kesepakatan kerja di karenakan saya dengan saudara HAMDAN sudah dekat atau sudah kenal lama.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awal mulanya sekitar hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 20.00 wib saudara HAMDAN menelepon saksi dengan maksud ingin menyewa 1 (Satu) Unit Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau milik saksi yang rencana nya alat berat milik saksi tersebut di gunakan untuk perbaikan jalan umum dan saksi pun menyetujuinya dengan kesepakatan Rp.130,000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jam yang rencana beroperasi 150 (seratus lima puluh) jam dengan deposit Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian ke esokan harinya pada tanggal 30 oktober 2022 saudara HAMDAN datang untuk mengambil alat berat milik saksi.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ya benar bahwa 1 (Satu) Unit Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun saudara HAMDAN menerangkan kepada saksi bahwa alat berat milik saksi tersebut telah di amankan oleh pihak Kepolisian Polres Serang di karenakan alat berat milik saksi tersebut di gunakan untuk melakukan usaha pertambangan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saudara HAMDAN menerangkan bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut adalah saudara DEWI.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan pengecekan atau pengawasan di karenakan saksi sudah percaya kepada saudara HAMDAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun pihak yang di rugikan atas kegiatan pertambangan tersebut adalah saksi sendiri di karenakan 1 (Satu) Unit Excavator Merk Kobelco SK 200-7 warna hijau milik saksi di amankan dan tidak dapat beroperasi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun yang mengoperasikan alat berat milik saksi tersebut adalah saudara WIRO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahuinya karena awal nya saudara HAMDAN menerangkan bahwa alat berat milik saya tersebut di gunakan untuk perbaikan jalan umum di wilayah Cikande.

7. Saksi **SULTAN SALAHUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penambangan Galian Tanah urugan brumbun di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa adapun yang melakukan usaha penambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa jenis penambangan yang dilakukan di lokasi Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah pertambangan tanah urug (brumbun).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi membeli Tanah galian brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dimulai pada tanggal 27 November 2022 sebanyak 5 (lima) ritase mobil damtruck tronton dengan kapasitas 24 kubik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi membeli hasil penambangan tersebut dengan harga permobil damtruck tronton dengan kapasitas 24 kubik sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap pembelian tanah permobilnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Cara awalnya saksi berkomunikasi terlebih dahulu dengan sdr HUGES yang mengaku memiliki pertambangan tanah urugan yang berlokasi di kopo, setelah itu saksi di minta oleh sdr HUGES agar memasukan/mengangkut tanah urugan milik sdr HUGES.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa uang pembayaran pembelian tanah urugan (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, saya bayarkan kepada sdr HUGES. Dengan sistem pembayaran dilakukan secara pemotongan utang karena sebelumnya sdr HUGES telah menyewa mobil saksi untuk menjual tanah urug tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa hasil tanah yang saksi beli dari pertambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang saksi bawa atau buang Kawasan Mlenium Tangerang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan dalam hal pengangkutan tanah urug (brumbun) dari lokasi pertambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN menggunakan kendaraan Damtruck tronton mengenai nopol polisi : B

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9644 UD,Nopol : B 9317 TYY, B 9386 UIT, B 9446 GYV, B 9436 GYV dan kepemilikannya saksi tidak mengetahui karna karena saksi hanya penyewa mobil tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa kegiatan penambangan Galian Tanah urugan brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut dilakukan dengan cara Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN secara jelasnya saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi dengan metode yang sederhana yaitu kegiatan penambangan dilakukan dengan cara tanah bumbun tersebut dikeruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau untuk dimuat kedalam bak truk kendaraan yang datang membeli tanah burungbun, kemudian ritase pembelian tanah brumbun dicatat oleh checker untuk dilaporkan kepada Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN dan saya melakukan pembelian kepada sdr HUGES rekan dari sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan dengan jelas bahwa hasil pembelian pertambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN *tidak dilengkapi* dengan bukti pembelian, seperti Kwutansi atau surat jalan melainkan di hitung secara manual pada saat bongkar muatan tanah urug (brumbun).

- Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catetan ritase tersebut adalah benar buku catetan ritase yang saya gunakan untuk menulis atau mencatat ritase yang memuat tentang data hari, tanggal & jam, plat nomor polisi kendaraan yang membeli tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang mana saya juga membeli tanah urug (brumbun) pada Tanggal 27 November 2022 sebanyak 5 (lima) kendaraan dalam Satu lembar catetan ritase.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta kunci kontak adalah sarana yang digunakan untuk mengeruk tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN.

8. Saksi **SUHAMA Bin BOIN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui penambangan galian tanah urug (brumbun) di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang melakukan usaha penambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN (Serang, 08 Mei 1974, Laki – laki Kp. kareo tegal Rt 05 Rw 01 Ds Kareo Kec Jawilan Kab Serang) Saksi mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan jelaskan bahwa jenis penambangan yang dilakukan di lokasi Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah pertambangan tanah urug (brumbun).
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun peran saksi dalam kegiatan penambangan galian tanah urug (brumbun) di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah sebagai pengawas batas tanah dan perataan jalan yang sekarang dilakukan kegiatan penambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai pengawas dalam kegiatan penambangan galian tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut dan tanggung jawab saksi mengingatkan kepada pengurus pertambangan agar tidak melewati batas tanah dan bertugas meratakan jalan pertambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi di tugaskan sebagai pengawas dalam kegiatan penambangan galian tanah urug (brumbun)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan atau memberi tugas kepada saksi untuk menjadi pengawas dalam kegiatan penambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang adalah Sdri IRA DEWI DHARMA Alias DEWI dan ASWA WARMAN Alias WAWAN.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr IRA DEWI DHARMA Alias DEWI dan ASWA WARMAN Alias WAWAN hanya kenal.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi belum diberi upah selama saksi bertugas sebagai pengawas di pertambangan tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sudah berjalan 1 (satu) Bulan Adapun untuk penjualan tanah urug (brumbun) sudah berjalan kurang lebih selama 3 hari.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui tanah hasil penambangan tersebut di jual atau di bawa ke juni dan kawasan melenium.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui tanah hasil penambangan tersebut di jual atau di bawa ke juni dan kawasan melenium dan harga penjualan permobil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi jelaskan dalam hal pengangkutan tanah urug (brumbun) dari lokasi pertambangan yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang, milik sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN menggunakan kendaraan Damtruck tronton.
- Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan galian tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut dilakukan dengan cara Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN secara jelasnya saksi tidak mengetahui

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sepengetahuan saya dengan metode yang sederhana yaitu kegiatan penambangan dilakukan dengan cara tanah urug (bumbun) tersebut dikeruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau untuk dimuat kedalam bak truk kendaraan yang datang membeli tanah urug (brumbun), kemudian ritase pembelian tanah brumbun dicatat oleh checker untuk dilaporkan kepada Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN.

- Saksi menerangkan bahwa saksi ketahui pemilik tanah yang dilakukan penambangan tanah urug (brumbun) oleh sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN adalah milik sdri IRA DEWI DHARMA Alias DEWI.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya tanah yang dilakukan kegiatan penambangan tersebut tetapi saya hanya di kasih tau tanah yang akan ditambang seluar 7 hektar (tiga bidang).

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catetan ritase tersebut adalah benar buku catetan ritase yang saksi gunakan untuk menulis atau mencatat ritase yang memuat tentang data hari, tanggal & jam, plat nomor polisi kendaraan yang membeli tanah brumbun yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yang mana saya juga membeli tanah urug (brumbun) pada. Tanggal 27 November 2022 sebanyak 12 (dua belas) kendaraan dalam Satu lembar catetan ritase Tanggal 28 November 2022 sebanyak 19 (Sembilan belas) kendaraan dalam satu lembar buku catetan ritase Tanggal 29 November 2022 sebanyak 3 (tiga) kendaraan dalam satu lembar catetan ritase.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau beserta kunci kontak adalah sarana yang digunakan untuk mengeruk tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh sdr ASWA WARMAN Alias WAWAN.

9. Saksi **SUKAMTO MARSUDIDJAYA Anak dari SANTONO MARSUDIDJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan di Blok Batu Numpuk Desa Nanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, dan baru mengetahui dari karyawan saksi bernama ANDRIYANTO dan SANKWI yang mengatakan bahwa tanah milik Santono Marsudidjaya (Ayah kandung saksi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 27 Oktober 1994 sedangkan saksi selaku Ahli warisnya ada yang menggali / melakukan kegiatan usaha penambangan dan yang melakukannya IRA DEWI DHARMA dan Terdakwa ASWA MARWAN tanpa memiliki izin dari saksi selaku pemilik tanah.

10. Saksi **SANKWI YOHANES Anak dari SUPANJANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan usaha penambangan tanpa izin yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Propinsi Banten dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ditanyakan pemeriksa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi ketahui bahwa terdapat kegiatan usaha penambangan yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Propinsi Banten tanpa adanya izin dari Dinas Pemerintahan terkait, yang mana penambangan tersebut berupa tanah urug.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui secara langsung (melihat sendiri) bersama dengan rekan saya yang bernama Sdr. ANDRIYANTO (Sukabumi, 05 Juni 1972, laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Kampung Puputan Rt. 003 Rw. 001 Desa Jayapura Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Banten) di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Propinsi Banten tersebut terdapat penambangan tanah urug, karena pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, sekitar jam 14.00 Wib saya mengecek ke lokasi tersebut dan saya melihat ada kegiatan penambangan tanah urug.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya karena lokasi penambangan tanah urug tersebut adalah milik bos saya Sdr. (RIP) SANTONO yang mana ahli warisnya adalah Sdr. SUKAMTO MARSUDIDJAJA (Jakarta, 17 September 1964, Laki-laki, Karyawan Swasta, Katolik alamat Jalan Kartini Raya No. 30 A PAV Rt. 014 Rw. 005

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta), yang mana setelah di konfirmasi kepada ahli warisnya bahwa tidak pernah melakukan usaha penambangan tersebut dan tidak pernah mengizinkan kepada siapapun kemudian saya bersama dengan Sdr. ANDRIYANTO langsung menghampiri ke lokasi dengan maksud dan tujuan menanyakan kegiatan tersebut sekaligus menanyakan mengenai ijin yang dimiliki, yang mana bertemu dengan Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI namun kedua orang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan kegiatan usaha penambangan tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi adalah karyawan Sdr. SUKAMTO MARSUDIDJAJA merupakan ahli waris dari Sdr. (RIP) SANTONO pemilik dari lokasi tanah yang digunakan untuk penambangan tanah urug tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug tersebut adalah Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI.

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun cara Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI tersebut dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) alat berat excavator untuk menggali dan mengeruk tanah di lokasi tersebut, setelah itu tanah urug tersebut dimuat ke dalam bak truk tronton lalu di bawa keluar lokasi penambangan sesuai tempat tujuan dan saya melihat di lokasi tersebut terdapat cekker yang bertugas mencatat ritasenya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari rekan saya yang bernama ARDIYANTO bahwa tanah urug tersebut dijual oleh Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI yang mana di bawa ke daerah Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Propinsi Banten.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut, yang jelas pada tanggal 12 November 2022 ada kegiatan penambangan tanah urug di lokasi tersebut.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sdr. (RIP) SANTONO yang mana ahli warisnya adalah Sdr. SUKAMTO MARSUDIDJAJA atas lokasi tanah yang digunakan untuk

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanah urug tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor M 49, tanggal 27 Oktober Tahun 1994.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa benar foto lokasi tanah yang diperlihatkan kepada saya tersebut milik Sdr. (RIP) SANTONO yang mana ahli warisnya adalah Sdr. SUKAMTO MARSUDIDJAJA yang digunakan untuk kegiatan usaha penambangan oleh Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI.

11. Saksi ANDRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahuinya karena lokasi penambangan tanah urug tersebut adalah milik bos saya Sdr. (RIP) SANTONO yang mana ahli warisnya adalah Sdr. SUKAMTO MARSUDIDJAJA (Jakarta, 17 September 1964, Laki-laki, Karyawan Swasta, Katholik alamat Jalan Kartini Raya No. 30 A PAV Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta), yang mana setelah di konfirmasi kepada ahli warisnya bahwa tidak pernah melakukan usaha penambangan tersebut dan tidak pernah mengizinkan kepada siapapun kemudian saya bersama dengan SANKWI YOHANES Anak dari SUPANJANG langsung menghampiri ke lokasi dengan maksud dan tujuan menanyakan kegiatan tersebut sekaligus menanyakan mengenai ijin yang dimiliki, yang mana bertemu dengan Sdr. WAWAN dan Sdri. DEWI namun kedua orang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perijinan kegiatan usaha penambangan tersebut.

12. Saksi SAINTA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa kegiatan penambangan galian tanah urug (brumbun) yang berlokasi di Blok 15 batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang tersebut dilakukan dengan cara Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN secara jelasnya saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saya dengan metode yang sederhana yaitu kegiatan penambangan dilakukan dengan cara tanah urug (bumbun) tersebut dikeruk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk KOBELCO SK 200 warna hijau untuk dimuat kedalam bak truk kendaraan yang datang membeli tanah urug (brumbun), kemudian ritase pembelian tanah brumbun dicatat oleh checker untuk dilaporkan kepada Sdr. ASWA WARMAN Alias WAWAN.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli **AGUS SUDRAJAT, S.Sos.,M.S.i**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan Perizinan Online Terpadu/ Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi dengan dasar Hukum UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Bahwa benar ahli menerangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah Nomor Identitas bagi sebuah perusahaan / pelaku usaha adapun NIB adalah system perijinan terbaru yang diberlakukan di Indonesia yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Bahwa benar Ahli menerangkan terkait adanya kegiatan usaha penambangan di Blok 15 Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang, ahli tidak mengetahuinya dikarenakan tidak pernah ada permohonan peninjauan lapangan atau lokasi tempat usaha dari pelaku usaha tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan berdasarkan OSS/ Online single Submission yang terdaftar di kantor DPMPSTSP Kab. Serang badan Usaha CV. ARAH MANDIRI adalah badan usaha yang beralamat di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang dengan memiliki perijinan sebagai berikut :
 - a. Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220100831677 (dengan ketentuan NIB ini hanya berlaku untuk kode dan judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 - b. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 43210 judul KBLI penyiapan lahan nomor kegiatan usaha 202212-0117-3258-8179-507, alamat Jl.Raya Cikande – Rangkas bitung Km.55 Kel.Kareo Kec.Jawilan Kab.Serang, modal usaha Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), skala usaha mikro,resiko menengah tinggi Status Permohonan Ijin : Menunggu Verifikasi Persyaratan.
 - c. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 08105 judul KBLI penggalian tanah nomor kegiatan usaha 202212-0118-2149-0477-880, alamat Jl.Raya Cikande – Rangkas bitung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.55 Kel.Kareo Kec.Jawilan Kab.Serang, modal usaha Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), skala usaha mikro,resiko menengah tinggi, status Permohonan Ijin : Belum melengkapi Persyaratan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa di bidang usaha apapun harus mengikuti Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) bisa saksi jelaskan dalam hal usaha pertambangan harus memenuhi perijinan sebagai berikut.

Nomor induk berusaha (NIB) 2. IJIN LOKASI ; 3. Ijin Usaha , 4. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 5. Dokumen Lingkungan6. Ijin Lingkungan ;7. Peta Permohonan WIUP/ WIUPK ; 8. Dokumen Rencana Pascatambang 9. Dokumen Rencana Reklamasi ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa badan usaha CV.ARAH MANDIRI sebagaimana data Online Single Submission (OSS) di DPMPSTP Kab Serang terdaftar sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan namun hanya baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya baru mendaftar sebagai pelaku usaha belum melakukan pengurusan perijinan atau memenuhi dalam hal pengurusan perijinan dan prosesnya masih panjang.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan dasar hukum yaitu.

✓ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara.

✓ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

✓ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemeberian Perijinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

✓ Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 tahun 2020 tentang Ijin Lokasi ;

✓ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tentang Daftar Usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup, upaya pengelolaan Lingkungan hidup
- ✓ dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat pernyataan kesanggupan dan pengelolaan pemantauan lingkungan Hidup.
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis dampak Lalu lintas.-

Peraturan daerah kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Serang.

Bahwa setiap Pelaku Usaha dibidang Pertambangan Mineral dan baru bara sebelum melakukan kegiatan usaha tersebut harus melakukan kajian Teknis dan menyelesaikan seluruh tahaan dan dokumen perizinannya.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa terkait dengan 1 (Satu) Lembar dokumen NIB (nomor induk berusaha) Nomor : 0220100831677 dengan nama pelaku usaha CV ARAH MANDIRI yang beralamat di Jl Raya Cikande – Serang Bitung KM. 55 Desa Kareo bukan merupakan izin usaha pertambangan atau izin Oprasional dalam hal melakukan pertambangan tanah urugan (burmbun) yang berlokasi di Blok 15 batu numpuk desa Nanggung Kec.Kopo Kab.Serang melainkan salah satu syarat dalam hal pengurusan perizian di bidang pertambangan.

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa saksi jelaskan bahwa yang kegiatan usaha pertambangan tidak memiliki izin di bidang pertambangan maka dalam hal ini Negara atau pemerintah yang dirugikan karena tidak adanya pajak yang masuk atas kegiatan tersebut, masyarakat dan lingkungan sekitar karena tidak adanya AHLI metode dan teknik yang dilakukan dan di kaji sebelum melakukan kegiatan pertambangan tesebut yang memukinkan terjadinya kerusakan lingkungan dan membahayakan bagi masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan kegiatan usaha penambangan tanah urug/kupasan tanah di Blok Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Jawilan Kab. Serang adalah CV. ARAH MANDIRI direkturinya adalah Terdakwa sendirisejak tanggal 28 Oktober 2022.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan perjanjian kerjasama Pengadaan Kupasan Tanah antara CV. ARAH MANDIRI dengan IRA DEWI DHARMA, Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 yang mana Terdakwa bertindak selaku pembeli/pengambilan kupasan tanah selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan IRA DEWI DHARMA selaku pihak pemilik dan penyedia lahan kupasan tanah untuk selanjutnya disebut pihak kedua.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan tanah urug tersebut adalah beko/Excavator merek kabelco warnahijau adapun pemiliknya SAKRI, Tanah tersebut untuk urugan yang dikirim ke Sdr. SUBAI esa Junti Kec. Jawilan Kab. Serang dan daerah Tangerang, dan diketahui oleh pengawas Lapangan bernama SUHAMA Alias HUGAS sedangkan Terdakwa bertugas mengurus perijinan dan koordinasi.
- Bahwa CV. ARAH MANDIRI dalam melakukan penambangan tanah Urug di Lokasi Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang tidak memiliki izinnamun sedang dalam proses peneritan atau pengurusan SIPB (Surat Ijin Penambangan Batuan), adapun dalam melaksanakan kegiatan Terdakwa diperintah oleh IRA DEWI DHARMA dan ASEP ABDULLAH BUSRO untuk melaksanakan kegiatan persiapan lahan galian.
- Bahwa Terdakwa sudah membayar deposit uang diawal senilai minimal 1000 rit atau senilai Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pembayaran tersebut langsung oleh Terdakwa diserahkan kepada IRA DEWI DHARMA dengan cara transfer dan tunai berdasarkan bukti transfer pada tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 28 Oktober 2022 disertai kwitansi pembayaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau berikut Kunci Kontak, 1 buku catatan ritase pembeli tanah urug.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 30 Bulan November 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan tanah urug Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang, awalnya Saksi Moch. Dandi Rusmani (Anggota Polisi Polres Serang) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Penambangan tanah urug di Lokasi Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang setelah dilakukan Penyelidikan oleh Saksi beserta Tim dengan mendatangi Lokasi Tambang tersebut Kegiatan Penambangan dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi IRA DEWI DHARMA (Berkas Terpisah) dalam melakukan penambangan berupa tanah urugan dengan cara Terdakwa membayar Deposit sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) per 1000 ritase kepada Saksi IRA DEWI DHARMA yang berperan sebagai Penyedia Lahan Kupasan Tanah, setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Polisi dari Polres Serang didapatkan informasi dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Banten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. ARAH MANDIRI hanya baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), hanya baru mendaftar sebagai Pelaku Usaha, belum melakukan pengurusan Perizinan atau belum memenuhi dalam hal pengurusan Perizinan serta Prosesnya masih Panjang sesuai dengan data Online Single Submission (OSS) yang terdaftar di Kantor DPMPTSP Kab. Serang tertera 1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 0220100831677 (dengan ketentuan NIB ini hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini) 2. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 43210 judul KBLI penyiapan Lahan nomor Kegiatan usaha 202212-0117-3258-8179-507 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi. **Status permohonan izin : Menunggu Verifikasi Persyaratan**, 3. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 08105 judul KBLI Penggalan tanah nomor Kegiatan usaha 202212-0118-2149-0477-880 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi, **Status**

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg



Pemohonan izin : Belum melengkapi Persyaratan. Terdakwa melakukan kegiatan usaha Penambangan tanah urug yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan cara menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator merek kobelco warna hijau yang digunakan untuk menggali atau mengeruk tanah di Lokasi Penambangan tersebut, kemudian Tanah hasil Penambangan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen yang datang langsung ke Lokasi dengan membawa kendaraan truck Tronton selanjutnya tanah urug tersebut dimuat kedalam bak truk Tronton lalu Cekker mencatat ritase kendaraan yang membeli, setelah itu kendaraan Truk Tronton yang memuat tanah tersebut dipersilahkan keluar dari Lokasi Penambangan dan membawanya sesuai tujuan, Terdakwa dalam menjual tanah hasil urug tersebut setiap harinya sebanyak 19 ritase dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per ritasenya dengan kapasitas 22 kubik.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urugan tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), IUP (Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara ”**
3. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

1. **Unsur setiap orang :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang Adalah selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa **ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR** yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya termasuk penegasan atas kegiatan usaha yang dilakukannya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”

- Menimbang, bahwa maksud unsur ini pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pada Bab 1 Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mineral radioaktif : meliputi uranium, torium dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam : diantaranya meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, pasir, besi, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, sinabar;
- c. mineral bukan logam : diantaranya meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, yodium, zeolit, dan zirkon;
- d. batuan : diantaranya meliputi andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir laut, **pasir urug**, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, **tanah**, tanah diatome, **tanah liat**, **tanah merah**, tanah serap (fullers earth), **tanah urug**, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan d. batubara : meliputi aspal, batubara, bitumen padat dan gambut.

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan : a. **IUP (ijin usaha pertambangan)**, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. b. **IUPK (ijin usaha pertambangan khusus)**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. c. **IPR (ijin pertambangan rakyat)**, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, d. **SIPB (Surat ijin penambangan batuan)**, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan tertentu.e. **Izin Pengangkutan dan Penjualan** adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, f. **IUJP (ijin usaha jasa pertambangan)**, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 30 Bulan November 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Lokasi Penambangan tanah urug Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang, awalnya Saksi Moch. Dandi Rusmani (Anggota Polisi Polres Serang) menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan Penambangan tanah urug di Lokasi Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang setelah dilakukan Penyelidikan oleh Saksi beserta Tim dengan mendatangi Lokasi Tambang tersebut Kegiatan Penambangan dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi IRA DEWI DHARMA (Berkas Terpisah) dalam melakukan penambangan berupa tanah urugan dengan cara Terdakwa membayar Deposit sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) per 1000 ritase kepada Saksi IRA DEWI DHARMA yang berperan sebagai Penyedia Lahan Kupasan Tanah, setelah dilakukan pengecekan oleh Anggota Polisi dari Polres Serang didapatkan informasi dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Banten dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Direktur CV. ARAH MANDIRI hanya baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), hanya baru mendaftar sebagai Pelaku Usaha, belum melakukan pengurusan Perizinan atau belum memenuhi dalam hal pengurusan Perizinan serta Prosesnya masih Panjang sesuai dengan data Online Single Submission (OSS) yang terdaftar di Kantor DPMPTSP Kab. Serang tertera 1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 0220100831677 (dengan ketentuan NIB ini hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini) 2. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 43210 judul KBLI penyiapan Lahan nomor Kegiatan usaha 202212-0117-3258-8179-507 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi. **Status**



permohonan izin : Menunggu Verifikasi Persyaratan, 3. Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) nomor : 08105 judul KBLI Penggalian tanah nomor Kegiatan usaha 202212-0118-2149-0477-880 alamat Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.55 Kel. Kareo Kec. Jawilan Kab. Serang modal Usaha Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) skala Usaha Mikro, Resiko menengah tinggi, **Status Permohonan izin : Belum melengkapi Persyaratan**. Terdakwa melakukan kegiatan usaha Penambangan tanah urug yang berlokasi di Blok 15 Batu Numpuk Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dengan cara menggunakan 1 unit alat berat berupa excavator merek kobelco warna hijau yang digunakan untuk menggali atau mengeruk tanah di Lokasi Penambangan tersebut, kemudian Tanah hasil Penambangan dijual oleh Terdakwa kepada konsumen yang datang langsung ke Lokasi dengan membawa kendaraan truck Tronton selanjutnya tanah urug tersebut dimuat kedalam bak truk Tronton lalu Cekker mencatat ritase kendaraan yang membeli, setelah itu kendaraan Truk Tronton yang memuat tanah tersebut dipersilahkan keluar dari Lokasi Penambangan dan membawanya sesuai tujuan, Terdakwa dalam menjual tanah hasil urug tersebut setiap harinya sebanyak 19 ritase dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per ritasanya dengan kapasitas 22 kubik.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan berupa tanah urugan tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), IUP (Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur ketiga yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan "deelneming", dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : "Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.



b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.

c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;

b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi IRA DEWI DHARMA (Berkas Terpisah) dalam melakukan penambangan berupa tanah urugan bahwa dari fakta hukum tersebut disadari oleh Para terdakwa Bersama dengan pelaku lain adanya Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka dan Mereka harus bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kehendak itu, dan hasil perbuatannya Terdakwa bagikan dengan pelaku lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pembedaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pembedaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah " Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pembedaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak adanya pemasukan terhadap Negara dalam hal pajak melakukan kegiatan usaha tambang.
- Terdakwa pernah di Hukum dalam Perkara Pertambangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ASWA WARMAN Alias WAWAN Bin UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama telah melakukan Penambangan tanpa izin**".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Excavator merek Kobelco SK 200 warna hijau berikut Kunci Kontak **dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu MA'LUP SAEPUL MILAH,**
 - 1 buku catatan ritase pembeli tanah urug**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H., MH dan Dr Bony Daniel S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Guntoro SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Fitriah S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., MH

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr Bony Daniel S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H., M.H.